SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2026
PERBUP NO. 5, BD 2026/NO.921, 24 HLM
PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH


ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem dokumentasi dan informasi.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 124 Tahun 2024; Permendagri No. 2 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menata jenis Informasi Publik, PPID, mekanisme layanan Informasi Publik, pengelolaan keberatan, personil dan kebutuhan peralatan kerja, waktu pelayanan Informasi Publik, pelaporan, Monitoring dan Evaluasi dan pembiayaan.


CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2026dan diundangkan pada tanggal 27 Februari 2026.